



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 673/Pid.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MISDAR TARIGAN Alias GUS DUR;-----

Tempat lahir : Besadi; -----

Umur / tgl lahir : 24 Tahun / 30 Juni 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan  
Kuala Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Mocok-mocok; -----

Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Nopember 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;-----

----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal

02 Maret 2014;-----

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak terdakwa untuk itu;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 673/Pid.B/2013/PN.STB., tertanggal 03 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 673/ Pid.B/2013/PN.STB., tertanggal 04 Desember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang; -

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-210-I/STBAT/11/2013 tertanggal 29 Nopember 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-210-I/STBAT/11/2013 tertanggal 29 Nopember 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MISDAR TARIGAN Als GUSDUR pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa sepeda motor Yamaha Mio warna Putih No. Pol BK 6157 XN dengan No.Mesin 14D611212 dan No. Rangka MH314DOO39H610969, membuat utang atau menghapuskan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi DEDI MANSURSYAH mempunyai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih No. Pol BK 6157 XN dengan No.Mesin 14D611212 dan No. Rangka H314DOO39H610969 yang diletakkannya di rumah orang tuanya yaitu saksi NURASIAH BR GINTING di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan  
Kuala;-----  
-----
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi NURSIAH BR GINTING yang merupakan orang tua dari saksi DEDI MANSURSYAH yang masih ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi NURASIAH BR GINTING untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi DEDI MANSURSYAH kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan meminjam sebentar sepeda motor milik sdr DEDY MANSURSYAH kepada saksi NURSIAH BR GINTING dengan alasan sebagai transportasi terdakwa untuk pangkas di daerah Pajak Kuala sehingga saksi NURSIAH BR GINTING percaya dan memberikan kunci dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sebagai transportasi terdakwa ke tempat pangkas namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bilyard yang terletak di Pasar III Padang Cermin Kec.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai Kab. Langkat lalu menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang

tidak dikenal terdakwa identitasnya , dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan

hidup terdakwa sehari-

hari;-----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI MANSURSYAH mengalami kerugian

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;-----

## ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MISDAR TARIGAN Als GUSDUR pada hari Minggu tanggal 14

Juli 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Juli 2013 bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala

Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum

memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor

Yamaha Mio warna Putih No. Pol BK 6157 XN dengan No.Mesin 14D611212 dan No.

Rangka MH314DOO39H610969 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi

korban DEDI MANSURSYAH atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan

cara antara lain sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi DEDI MANSURSYAH mempunyai sepeda motor Yamaha Mio

warna Putih No. Pol BK 6157 XN dengan No.Mesin 14D611212 dan No.

Rangka MH314DOO39H610969 yang diletakkannya di rumah orang tuanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi NURASIAH BR GINTING di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam

Kecamatan

Kuala;-----

-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi NURASIAH BR GINTING yang merupakan orang tua dari saksi DEDI MANSURSYAH yang masih ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna Putih No. Pol BK 6157 XN milik DEDI MANSURSYAH tersebut kepada saksi NURASIAH BR GINTING dengan alasan sebagai transportasi terdakwa untuk pangkas di daerah Pajak Kuala sehingga saksi NURASIAH BR GINTING percaya dan memberikan kunci dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut sehingga terdakwa tidak jadi membawa sepeda motor tersebut sebagai transportasi terdakwa ke tempat pangkas namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bilyard yang terletak di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat lalu menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa identitasnya, dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;-----
  - Akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI MANSURSYAH mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di

persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NURSI AH BR. GINTING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada tekanan ataupun paksaan serta tidak ada rekayasa saat memberikan keterangan tersebut;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi beralama di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH dengan saksi dengan alasan untuk pergi pangkas rambut, dan karena terdakwa sebagai suami dari cucu saksi bernama MAYALIN, maka saksi percaya dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan saat terdakwa membawa sepeda motor dari rumah saksi diketahui oleh isteri terdakwa yaitu saksi MAYALIN;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan sekitar 1 (satu) minggu, kemudian saksi sampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MAYALIN selaku istri terdakwa sekaligus cucu saksi dan

akhirnya diketahui oleh orang tua

terdakwa;-----

- Bahwa setelah orang tua terdakwa mengetahui dimana tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut yaitu di Selesai, kemudian saksi bersama dengan suami saksi mendatangi tempat sepeda motor tersebut dan diketahui uang gadai yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian saksi membayar uang kepada penerima gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sepeda motor dikuasai oleh terdakwa namun terdakwa tidak pulang;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa ke rumah saksi namun digadai lagi oleh terdakwa, dan perbuatan terdakwa ini dilaporkan oleh saksi DEDI MANSYURSAH kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor belum ditebus lagi kepada penerima gadai dan sepeda motor masih berada di tempat penerima gadai;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DEDI MANSYURSAH menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

mengatakan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi MAYALIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada tekanan ataupun paksaan serta tidak ada rekayasa saat memberikan keterangan tersebut;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa minjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH untuk pergi pangkas rambut, dan saksi NURSIAH menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa ketika terdakwa minjam dan membawa pergi sepeda motor yamaha Mio tersebut saksi lihat sendiri sebab saksi ada di rumah saksi NURSIAH;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan sekitar 1 (satu) minggu, kemudian saksi sampaikan kepada mertua saksi / orang tua terdakwa, dan kemudian orang tua terdakwa mencari sepeda motor tersebut dan ditemukan di Selesai dan sepeda motor digadai oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa setelah orang tua terdakwa mengetahui dimana tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut yaitu di Selesai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NURSIAH bersama dengan suaminya mendatangi tempat sepeda motor tersebut dan menebus gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penerima gadai;-----

- Bahwa setelah membayar uang tebusan gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penerima gadai, dan sepeda motor dikuasai oleh terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa ke rumah saksi NURSIAH dan terdakwa tidak pulang ke rumah, namun sepeda motor digadai lagi oleh terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa ini dilaporkan oleh saksi DEDI MANSYURSAH kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor belum ditebus lagi kepada penerima gadai dan sepeda motor masih berada di tempat penerima gadai;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

### 3. Saksi DEDI MANSYURSAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada tekanan ataupun paksaan serta tidak ada rekayasa saat memberikan keterangan tersebut;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa minjam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi dengan ibu saksi bernama saksi NURSIAH untuk pergi pangkas rambut;-----

- Bahwa ketika terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor yamaha Mio tersebut saksi tidak melihatnya yang saksi ketahui dari saksi NURSIAH, namun dilihat oleh saksi MAYALIN;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dipinjam oleh terdakwa setelah selama 1 (satu) minggu tidak dikembalikan lalu tanya kepada ibu saksi bernama saksi NURSIAH, dan setelah 2 (dua) minggu tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke rumah saksi NURSIAH karena yang saksi dengar dari saksi NURSIAH sepeda motor digadai oleh terdakwa di daerah Selesai, namun STNK sepeda motor ada pada saksi;-----  
-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DEDI MANSYURSAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio atau menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa berkenaan dengan masalah dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan

saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan

yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar dan tidak ada tekanan ataupun paksaan serta tidak ada rekayasa ketika memberikan keterangan tersebut;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi NURSIAH beralamat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH dengan nenek saksi bernama saksi NURSIAH dengan alasan untuk pergi pangkas rambut;-----
- Bahwa pada saat saksi NURSIAH menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan ketika terdakwa membawa sepeda motor dari rumah saksi NURSIAH diketahui oleh isteri terdakwa yaitu saksi MAYALIN;-----
- Bahwa setelah selesai pangkas rambut di Kuala, lalu terdakwa pergi ke pasar III Padang Cermin dengan tujuan main bilyard dengan taruhan uang, karena uang terdakwa sudah habis lalu sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang warga pasar VIII Kuala yang ada di tempat permainan bilyard sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dengan nilai tebus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat uang gadai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa melanjutkan permainan judi bilyar, dan terdakwa kalah sehingga tidak bisa menebus sepeda motor lalu terdakwa takut untuk pulang dan akhirnya tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut pernah ditebus oleh orang tua terdakwa, dan setelah ditebus sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah saksi NURSIAH untuk dikembalikan kepada pemiliknya saksi DEDI, akan tetapi terdakwa gadai lagi dan uangnya untuk bermain judi bilyard;-----
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) minggu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----  
-----
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor belum ditebus lagi kepada penerima gadai dan sepeda motor masih berada di tempat penerima gadai di Selesai;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi DEDI MANSYURSAH;-----  
-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam perkara a quo di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan telah dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tertanggal 05 Pebruari 2014, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 372 KUHPidana, sehingga terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MISDAR TARIGAN Alias GUS DUR bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISDAR TARIGAN Alias GUS DUR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Barang bukti : Nihil;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari, terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas seorang isteri dan seorang anak, dan antara terdakwa dengan saksi DEDI MANSYURSAH sudah menyelesaikan perkara ini secara damai;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan

tetap

pada

permohonannya

semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi NURSIAH BR. GINTING beralamat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH dengan saksi NURSIAH BR. GINTING selaku nenek dari terdakwa dengan alasan untuk pergi pangkas rambut ke daerah Kuala;-----
- Bahwa pada saat saksi NURSIAH BR GINTING menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan ketika terdakwa membawa sepeda motor dari rumah saksi NURSIAH diketahui oleh isteri terdakwa yaitu saksi MAYALIN;-----
- Bahwa setelah selesai pangkas rambut di Kuala, lalu terdakwa pergi ke pasar III Padang Cermin dengan tujuan main bilyard dengan taruhan uang, karena uang terdakwa sudah habis lalu sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang warga pasar VIII Kuala yang ada di tempat permainan bilyard sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dengan nilai tebus yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);----
- Bahwa uang gadai yang diterima terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk main judi bilyar, dan karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalah sehingga terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut dan karenanya terdakwa takut pulang ke rumah dan tidak pernah pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu;-----

- Bahwa kemudian setelah tempat sepeda motor digadai oleh terdakwa di Selesai diketahui oleh orang tua terdakwa, lalu sepeda motor tersebut ditebus oleh orang tua terdakwa dengan nilai tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke rumah saksi NURSIAH untuk diserahkan kepada pemiliknya saksi DEDI MANSYURSAH, akan tetapi terdakwa gadai lagi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta) dan uangnya untuk bermain judi bilyard;-----

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor masih berada di penerima gadai;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DEDI MANSYURSAH menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi DEDI MANSYURSAH;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum

dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF, yaitu :-----

Pertama : melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah dakwaan KEDUA, yaitu melanggar pasal 372 KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 372 KUH Pidana adalah :----

1. Barang

Siapa;-----

2. Dengan

Sengaja;-----

3. Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk

Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan

Hukum;-----

4. Barang Itu Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena

Kejahatan;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa MISDAR TARIGAN Alias GUS DUR, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan / perbuatan beserta akibatnya (*Willens en Wetens Veroorzaken van een Gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- a. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;-----

b. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;-----

c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana “kesengajaan” dikenal dengan tiga gradasi, dan teori kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :----

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;-----
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;-----  
-----
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan

adalah :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi NURSIAH BR. GINTING beralamat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH dengan saksi NURSIAH BR. GINTING selaku nenek dari terdakwa dengan alasan untuk pergi pangkas rambut ke daerah Kuala;-----
- Bahwa setelah selesai pangkas rambut di Kuala, lalu terdakwa pergi ke pasar III Padang Cermin dengan tujuan main bilyard dengan taruhan uang, karena uang terdakwa sudah habis lalu sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang warga pasar VIII Kuala yang ada di tempat permainan bilyard sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dengan nilai tebus yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);----
- Bahwa uang gadai yang diterima terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk main judi bilyar, dan karena terdakwa kalah sehingga terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut dan karenanya terdakwa takut pulang ke rumah dan tidak pernah pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah tempat sepeda motor digadai oleh terdakwa di Selesai diketahui oleh orang tua terdakwa, lalu sepeda motor tersebut ditebus oleh orang tua terdakwa dengan nilai tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke rumah saksi NURSIAH untuk diserahkan kepada pemiliknya saksi DEDI MANSYURSAH, akan tetapi terdakwa gadai lagi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta) dan uangnya untuk bermain judi bilyard;-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa minjam sepeda motor untuk pangkas rambut di Kuala dan setelah potong rambut terdakwa pergi ke tempat bilyard dan main bilyar menggunakan uang taruhan, karena terdakwa kalah dan tidak punya uang akhirnya terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH kepada seseorang dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah sepeda motor tersebut ditabus oleh orang tua terdakwa, kemudian terdakwa menggadai lagi sepeda motor untuk kedua kalinya dengan harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain bilyard;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa minjam sepeda motor kepada saksi NURSIAH BR GINTING untuk pangkas rambut, namun sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan uang untuk bermain bilyard, dengan demikian telah terbukti ada niat terdakwa gadai sepeda motor untuk mendapatkan uang, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sesuai dengan kehendaknya serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk

“teori gabungan”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan teori “kesengajaan”, tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang agar bisa main bilyard menggunakan uang taruhan, dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Memiliki Barang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 69/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtlijkheid*) adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis serta yang melanggar hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi NURSIAH BR. GINTING beralamat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSI AH BR. GINTING selaku nenek dari terdakwa dengan alasan

untuk pergi pangkas rambut ke daerah

Kuala;-----

- Bahwa setelah selesai pangkas rambut di Kuala, lalu terdakwa pergi ke pasar III Padang Cermin dengan tujuan main bilyard dengan taruhan uang, karena uang terdakwa sudah habis lalu sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang warga pasar VIII Kuala yang ada di tempat permainan bilyard sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dengan nilai tebus yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);---
- Bahwa uang gadai yang diterima terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk main judi bilyar, dan karena terdakwa kalah sehingga terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut dan karenanya terdakwa takut pulang ke rumah dan tidak pernah pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu;-----  
-----
- Bahwa kemudian setelah tempat sepeda motor digadai oleh terdakwa di Selesai diketahui oleh orang tua terdakwa, lalu sepeda motor tersebut ditebus oleh orang tua terdakwa dengan nilai tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke rumah saksi NURSI AH untuk diserahkan kepada pemiliknya saksi DEDI MANSYURSAH, akan tetapi terdakwa gadai lagi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta) dan uangnya untuk bermain judi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DEDI MANSYURSAH menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH melalui saksi NURSIAH BR GINTING dengan tujuan untuk pangkas rambut, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh terdakwa, karena terdakwa kehabisan uang main bilyard, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan sejumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri, padahal sepeda motor tersebut milik orang lain yaitu saksi DEDI MANSYURSAH, dan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi DEDI MANSYURSAH menderita kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertambahan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Memiliki Barang Seluruh Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

**Ad. 4. Unsur Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3, bahwa terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK-6175-CN milik saksi DEDI MANSYURSAH tersebut dengan cara meminjam melalui saksi NURSIAH BR GINTING selaku nenek terdakwa, dengan tujuan untuk pangkas rambut dan setelah selesai pangkas rambut kemudian terdakwa bermain bilyard menggunakan uang taruhan, dan karena terdakwa kalah dan kehabisan uang lalu terdakwa menggadaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.200.000,-

(satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian penguasaan terdakwa terhadap

sepeda motor bukan karena kejahatan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebut diatas, menurut

Majelis Hakim unsur “Unsur Barang tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan

Karena Kejahatan” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah penuhi,

maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang

kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan

pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat

subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa

sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini

diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan

selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan

sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa

secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*)

adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin

pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1)

KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta

yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa teori pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut,

Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Sifat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan di persidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap satu orang istri dan satu orang anak;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi DEDI MANSYURSAH secara tertulis tertanggal 22 Januari 2014;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik bagi terdakwa sendiri maupun korban dan masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 372 KUH Pidana;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MISDAR TARIGAN Alias GUS DUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MISDAR TARIGAN Alias GUS DUR tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan dan 15 (Lima Belas) hari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap

ditahan;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Stabat pada hari : KAMIS, tanggal 06 PEBRUARI 2014 oleh kami :

**SOHE, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN dan

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU,

tanggal 12 PEBRUARI 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu

oleh KHAIRUNISYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

dengan dihadiri FEBRINA SEBAYANG, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Stabat serta Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YONA L KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNISYAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

